

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KORBAN  
PEMERKOSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh : Timothy Watupongoh<sup>2</sup>**

Roy R. Lembong<sup>3</sup>

Olij A. Kereh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep dasar perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana dan bagaimana prospek perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana nasional dimasa yang akan datang, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Konsep dasar kebijakan perlindungan korban tindak pidana perkosaan. Korban tindak pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bias memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan. 2. Prospek perlindungan korban

perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang, yaitu dengan dimasukkannya sanksi pidana ganti kerugian ke dalam sanksi pidana tambahan sehingga hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan pidana pokok atau secara mandiri apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal. Dibanding Pasal 285 KUHP, dalam Pasal 423 RUU KUHP tindak pidana perkosaan tidak hanya berdasarkan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi juga bila bertentangan dengan kehendak perempuan atau tanpa persetujuan perempuan, bila persetujuan dilakukan terhadap perempuan berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, bila dilakukan secara seks oral dan anal atau memasukkan benda ke dalam vagina atau anus perempuan. Disamping itu juga disebutkan batas minimum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana perkosaan yaitu 3 (tiga) tahun penjara. Hal ini tentu mempunyai efek jera yang lebih kuat bagi pelaku dibanding aturan dalam KUHP yang menentukan batas pidana penjara minimum 1 (satu) hari.

Kata kunci: korban; pemerkosaan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep dasar perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana?
2. Bagaimana prospek perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana nasional dimasa yang akan datang?

<sup>1</sup> Artike Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101550

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Kebijakan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan

Usaha mengurangi meningkatnya tindak pidana baik secara kualitas maupun kuantitas, selama ini fokus perhatian hanya tertuju pada upaya-upaya yang bersifat teknis, misalnya bagaimana menentukan metode penjatuhan sanksi yang tegas agar menghasilkan efek jera pada pelaku tindak pidana atau mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, peningkatan saran dan prasarana pendukung dan penambahan anggaran operasional. Akibatnya fokus perhatian pada korban tindak pidana sering diabaikan. Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrument pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, masalahnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidanya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi. Kedudukan korban seakan telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku tindak pidana merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran. *Pertama*, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. *Kedua*, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis.

Penggantian kerugian berupa materi (barang atau uang) merupakan salah satu bentuk pemidanaan tertua yang pernah dikenal dalam peradaban manusia. Setiap kelompok manusia di dunia mengenal ganti kerugian

berupa materi, tidak terkecuali di Indonesia.

Mulai dari jaman kerajaan dahulu hingga sekarang, khususnya di lingkungan masyarakat adat, sistem ganti kerugian sebagai salah satu bentuk sistem pemidanaan masih diakui eksistensinya. Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, dimana dirumuskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita (adanya penetrasi penis ke dalam vagina). Kemaluan (alat kelamin) dari seorang wanita, karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi. Hal ini karena meskipun keluarnya mani dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan ke arah itu, Untuk persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani. Menurut Mulyana W. Kusuma, Fakta dari terjadinya perkosaan adalah:

- Perkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak terjadi seketika. Ia merupakan kekerasan seksual dan manifestasi kekuasaan yang ditujukan pelaku atas korbannya. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakan yang direncanakan;
- Banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pada kenyataannya, banyak perkosaan dapat menimpa siapa saja, tidak peduli cantik atau tidak, semua umur dan semua kelas social;
- Perkosaan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang. Perkosaan dapat terjadi pada anak-anak di bawah umur dan juga pada orang lanjut usia;
- Hampir setengah dari jumlah perkosaan terjadi di rumah korban dan pada siang hari;
- Korban perkosaan tidak pernah merasa senang dan tidak mengharapkan perkosaan. Trauma perkosaan sulit

dihilangkan seumur hidup korban.<sup>5</sup>

Penderitaan yang dialami dan diderita menjadikan korban perkosaan berusaha melupakan tragedi yang dialaminya secepat mungkin, sebagian berusaha menolak kenyataan bahwa perkosaan itu telah terjadi. Korban perkosaan berusaha menyimpan peristiwa perkosaan tersebut dari keluarga, tetangga dan teman-temannya, bahkan korban takut bahwa media massa akan mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya. Korban perkosaan percaya bahwa rumah sakit, polisi dan pengadilan tidak banyak membantu dan korban takut proses pembuktian akan menelanjangi kehidupan pribadinya dan menyalahkannya dalam terjadinya perkosaan serta ketakutan atau kekawatiran tidak seorangpun menerima perkosaan itu menurut versinya. Kepedihan dan penderitaan yang korban alami sudah dimulai pada saat terjadinya perkosaan dan terus berlanjut selama 24 jam pertama, tetapi hal itu bisa juga berlanjut berminggu-minggu bahkan bernulan-bulan atau bertahun-tahun dan mungkin sepanjang sisa hidupnya. Disamping trauma yang dialami selama perkosaan, penderitaan korban terutama pada seberapa besar kesalahan ditimpakan kepadanya oleh keluarganya, teman-temannya, polisi, dokter, pengadilan bahkan dari dirinya sendiri.

Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah orang yang melanggar hukum yaitu tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau orang yang dianggap telah melanggar nilai-nilai yang disepakati bersama harus berhadapan dengan aparat Negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai wakil negara yang telah menerima mandat dari warga masyarakatnya, aparat penegak hukum memiliki posisi yang lebih kuat daripada si pelaku tindak pidana. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kekawatiran akan adanya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Hal yang menimbulkan kekawatiran ini kemudian terbukti dengan tidak sedikitnya berita tentang praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka/

terdakwa. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar bila kemudian muncul simpati pada pihak yang lemah ini. Bentuk simpati ini antara lain dengan diberikannya seperangkat hak pada tersangka/terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil.

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana. Kepedulian yang demikian besar kepada tersangka / terdakwa mengakibatkan diabaikannya pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, yaitu korban (sebagai saksi utama yang mengalami atau menjadi obyek tindak pidana). Pengkajian mengenai perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan diartikan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pemidanaan melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan). Disini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis di lain pihak dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sebagai "*system of institutional trust*" / sistem kepercayaan yang melembaga dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian terhadap sistem kepercayaan tersebut.
2. Adanya argumen kontrak sosial yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, sehingga bila terjadi kejahatan dan

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusuma, dalam Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind- Hill- Co, 1997., hlm 122

membawa korban, dalam hal ini negara harus bertanggungjawab memperhatikan kebutuhan korban. Argumen solidaritas social dimana negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

3. Perlindungan korban kejahatan dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam Rancangan Konsep KUHP Nasional yang baru.<sup>6</sup>

Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dari hal-hal tersebut di atas, yaitu bahwa perlindungan terhadap korban diartikan sebagai apabila pelaku telah dipidana dan diproses. Padahal proses pemidanaan tidak hanya pada saat hakim mulai bekerja, namun mulai tingkat pemeriksaan di kepolisian proses pemidanaan tersebut telah dimulai dan dalam hal ini korban terlibat di dalamnya. Oleh karena itu perwujudan perlindungan korban perlu ditekankan perhatian terhadap bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat kepolisian. Apakah bekerjanya aparat penegak hukum tersebut justru menimbulkan "*second victimization*" terhadap korban.

Korban tindak pidana khususnya perkosaan perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian telah menjadi korban tindak pidana perkosaan. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Korban kejahatan hadir dalam proses peradilan

pidana dengan dua kapasitas yang berbeda. *Pertama*, korban hadir sebagai saksi. Dalam hal ini korban memberikan kesaksian mengenai peristiwa yang pernah ia alami dalam rangka mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. *Kedua*, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian atau penderitaan pada dirinya (korban).

Upaya perlindungan korban melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seakan-akan pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban.

Konsep modern *social defence* Marc Ancel diinterpretasikan sebagai "*The prevention of crime and the treatment of offenders*". Dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa konsekuensi dari konsep modern *social defence* adalah tujuan dari politik hukum pidana adalah '*systematic resocialization of offenders*'. Konsep ini berusaha menjaga hak-hak sebagai manusia dari pelaku tindak pidana, meskipun ia harus membayar kejahatan dengan hukumannya.<sup>7</sup> Terlihat dari pendapat Marc Ancel di atas, bahwa konsep perlindungan masyarakat diasumsikan sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana, hal ini mengindikasikan bahwa korban kurang mendapat perhatian dari konsep ini. Perlindungan korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan terjadinya kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana. Padahal dengan dijatuhkannya pelaku dengan pidana seberat apapun, korban tetap menderita kerugian atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Perlindungan korban menjadi teranulir dan limitatif dalam konsep ini dan tidak memberikan wawasan bagi upaya pencarian '*access to justice fair treatment*

<sup>6</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang UNDIP, 1997, hlm. 176-177

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.* hlm. 83.

to the victim', maupun pemikiran terhadap kompensasi, restitusi maupun bantuan hukum. Dalam simposium pembaharuan hukum nasional tahun 1980, dinyatakan bahwa perumusan yang luas mengenai konsep perlindungan masyarakat yaitu disamping perlindungan masyarakat dari kejahatan, keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat juga dimasukkan unsur perlunya memperhatikan kepentingan korban.<sup>8</sup> Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula dalam hasil Kongres di Milan yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu ditegaskan bahwa perhatian terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan criminal.<sup>9</sup>

Berdasarkan terminologi di atas, jelaslah bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan bagian dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan atau *social welfare policy* dan *social defence policy* yang mengakomodasi hak-hak korban. Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial mencakup kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat mempunyai konsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban. Dalam hal ini sebenarnya *social defence* tidak hanya ditujukan sebagai '*the systematic resocialization of the offender*' sebagaimana dikemukakan Marc Ancel di atas, melainkan terfokus pula pada perlindungan hak asasi dan martabat korban dalam proses peradilan pidana yang juga tidak lepas dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan bagi korban atau masyarakat. Dalam kata lain orientasi viktimologi juga tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang tidak menderita atau menjadi korban dalam arti luas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Ananta, 1994, hlm. 91.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19-20.

Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan ratifikasi dari CEDAW. Konvensi wanita ini dalam pembentukannya terdapat pertimbangan bahwa Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*), menegaskan asas tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwasemua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan hak. Pasal 1 Konvensi Wanita tersebut memberikan definisi mengenai diskriminasi terhadap perempuan, yaitu: Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dimuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.

Pasal 3 Konvensi Wanita tersebut memuat pernyataan tentang kewajiban negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi yaitu: negara-negara peserta membuat aturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang dan menikmati HAM dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki. Sesuai dengan isi pasal 3, Negara harus membuat aturan yang tepat. Perlindungan terhadap perempuan merupakan tanggungjawab negara. Negara harus menghilangkan segala diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang dengan mendasarkan pada persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan jika dibiarkan akan menjurus ke arah kekerasan terhadap perempuan sehingga menjadi kewajiban negara untuk

menghapuskannya.d. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalagunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justicefor Victims of Crime and Abuse of Power*).

Disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (resolusi40/34) atas rekomendasi Konggres ke-7, menyatakan perlindungankorban sebagai berikut: a) Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormatterhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi; b) Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka,jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses.Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelakudalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, Negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya; c) Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku kejahatanatau keluarganya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Pasal 45 memberikan pengertian mengenai hak wanita yaitu: Hak wanita dalam undang- undang ini adalah HAM. Pasal 49 (3) menyatakan bahwa: Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.Hak perempuan merupakan HAM sehingga harus dilindungi.Perempuan harus dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukanterhadap dirinya dimanapun dia berada termasuk di tempat kerja, karenaperempuan juga rawan terkena tindak pelecehan seksual di tempat kerja. Tetapi undang-undang ini hanya mengatur mengenai perlindunganterhadap fungsi reproduksi dalam artian jika perempuan tersebut dalam keadaan haid, hamil/menyusui bukan terhadap tindak kekerasan seksualberupa pelecehan yang mungkin terjadi.

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang

kesejahteraan dan jaminan sosial ( *social security*). Hal ini juga terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa :” Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesejahteraan dan kesehatan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan-keadaan diluar kekuasaannya”.<sup>10</sup>

Dalam praktek penegakan hukum pidana, korban diposisikan sebagai saksi (saksi korban) yang seringkali mengabaikan posisi korban sebagai pencari keadilan. Dalam persidangan, kedudukan/posisi korban diwakili penegak hukum, dimana reaksi terhadap pelaku tindak pidana menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan. Dalam hal ini pelanggaran atas suatu hak (kepentingan hukum) seorang warga ditindak oleh negara karena *pertama*, pelanggaran tersebut dianggap sebagai ‘serangan’ terhadap masyarakat, *kedua*, tindakan Negara tersebut dianggap sebagai reaksi negara terhadap kejahatan untuk mengambil alih kepentingan dan kebutuhan korban untuk memuaskan keinginan balas dendam. Tindakan negara ini seringkali tidak mengikut sertakan korban (dalam arti minta pendapat korban tentang pelanggaran haknya) untuk menentukan pengambilan keputusan badan penegak hukum. Dalam hukum pidana dikenal ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi atau kompensasi. Dalam hal ini restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku tindak pidana sedang kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban kejahatan.

## **B. Prospek Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dimasa Yang Akan Datang**

Bangsa Indonesia telah melakukan usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional,

<sup>10</sup> James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Right, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 267.

salah satunya dengan menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Rancangan Undang-Undang KUHP) untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Usaha pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Penyusunan aturan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembaharuan hukum pidana materiil dalam Rancangan UU KUHP ini tidak membedakan antara tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran. Untuk kedua tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) tersebut dipakai istilah tindak pidana. Rancangan UU KUHP terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku Kesatu memuat aturan umum dan buku kedua memuat aturan tentang tindak pidana. Rancangan UU KUHP ini juga mengakui adanya tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini karena dalam kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia dimana ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa "Kewajiban Adat" yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana. Nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi, namun pelaksanaan asas legalitas dan larangan analogi tetap ada dalam Rancangan UU KUHP tersebut. Dengan adanya kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula manusia hukum (*juridical person*) yang biasa disebut korporasi.<sup>11</sup> Hal ini karena tindak pidana

tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Dengan diadanya paham bahwa korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Disamping itu masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau hanya pengurusnya saja.

Dalam Rancangan UU KUHP ini diatur mengenai jenis pidana yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 60 yaitu :

Jenis pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Tutupan
- c. Pidana Pengawasan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Kerja Sosial.<sup>12</sup>

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, karena dengan pelaksanaan kedua jenis pidana ini, terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula masyarakat, dapat berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Urutan jenis pidana di atas menentukan berat ringannya pidana. Hakim bebas memilih jenis-jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis tersebut, walaupun dalam Buku Kedua Rancangan UU KUHP ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan jenis pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara. Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok, tetapi pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri. Hal ini untuk menunjukkan bahwa jenis pidana mati benar-benar bersifat khusus dan istimewa. Jenis pidana mati adalah jenis pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup

dan Perundang-undangan, 1999-2000, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu dan Kedua serta Penjelasannya*.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Direktorat Perundang-undangan Departemen Hukum

atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan. Di samping jenis-jenis pidana tersebut di atas, Rancangan UU KUHP mengatur pula jenis-jenis tindakan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan "tindakan" kepada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dikarenakan menderita gangguan jiwa atau penyakit atau retardasi mental. Selain daripada itu, dalam hal-hal tertentu tindakan dapat pula diberikan kepada terpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Rancangan UU KUHP ini dianut sistem pemidanaan baru yang berupa ancaman pidana minimum khusus. Pengaturan sistem pemidanaan baru ini dilakukan berdasarkan pada pokok pikiran:

- guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
- Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prefensi umum, khususnya bagitindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
- Apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, makasebagai analog dapat dipertimbangkan pula untuk pidana minimumpidana pun dalam hal- hal tertentu dapat diperberat.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Dalam Rancangan UU KUHP ini ancaman pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Penggunaan sistem ini dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran menggunakan sistem

kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidana yang relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan situasi. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian, karena yang diubah tidak seluruh ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, melainkan cukup mengubah pasal yang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu. Rancangan UU KUHP juga mengatur mengenai jenis pidana dan cara pemidanaan secara khusus terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan pada seorang anak.<sup>13</sup>

Hal ini karena baik dipandang dari segi fisik maupun psikis anak berbeda dengan orang dewasa. Selain itu, pengaturan mengenai jenis pidana dan pemidanaan secara khusus terhadap anak dikaitkan karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 423 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun : a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut; b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar pekawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut; c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai; d.laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah; e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun, dengan

<sup>13</sup> Anonim, *Refleksi Perempuan dan Perjuangannya, Mengkritisi BabKejahatan Seksual Dalam Rancangan UU KUHP*, [http : //www.kompas.co.id/kompas-cetak/0311/10/swara/678041.htm](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0311/10/swara/678041.htm), diakses 15 Maret 2021

persetujuannya; f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

2. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 : a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan. Pasal 423 Rancangan UU KUHP yang menyebutkan batas minimal pidana bagi pelaku perkosaan adalah tiga tahun dan maksimal 12 tahun, merupakan kemajuan dibanding dengan Pasal 285 KUHP yang memberi ancaman hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal 12 tahun. Pencantuman ancaman pidana minimum khusus (tiga tahun pidana penjara) dimaksudkan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang seringkali harus kecewa atas putusan hakim yang dianggap kurang memperhatikan "pandangan masyarakat" maupun "pengaruh tindak pidana terhadap korban". Disamping itu pemberlakuan batas hukuman minimum tiga tahun pidana penjara tersebut mempunyai efek penjeratan yang lebih kuat dibanding aturan lama (KUHP), karena hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana perkosaan sangatlah dibutuhkan.<sup>14</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konsep dasar kebijakan perlindungan korban tindak pidana perkosaan. Korban tindak pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bias memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap

korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

2. Prospek perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang, yaitu dengan dimasukkannya sanksi pidana ganti kerugian ke dalam sanksi pidana tambahan sehingga hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan pidana pokok atau secara mandiri apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal. Dibanding Pasal 285 KUHP, dalam Pasal 423 RUU KUHP tindak pidana perkosaan tidak hanya berdasarkan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi juga bila bertentangan dengan kehendak perempuan atau tanpa persetujuan perempuan, bila persetubuhan dilakukan terhadap perempuan berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, bila dilakukan secara seks oral dan anal atau memasukkan benda ke dalam vagina atau anus perempuan. Disamping itu juga disebutkan batas minimum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana perkosaan yaitu 3 (tiga) tahun penjara. Hal ini tentu mempunyai efek jera yang lebih kuat bagi pelaku dibanding aturan dalam KUHP yang menentukan batas pidana penjara minimum 1 (satu) hari.

<sup>14</sup> *Ibid*

## B. Saran

1. Perlu adanya sosialisas kepada korban tindak pidana perkosaan akan haknya untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses pidana, sehingga korban mendapat perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Disamping itu perlu adanya kepekaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan, dengan mempertimbangkan dampak atau akibat tindak pidana tersebut bagi korban. Dalam hal ini hakim diharapkan tidak menjatuhkan sanksi pidana yang ringan sehingga tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana perkosaan. Sekalipun UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah dibentuk, namun karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka UU tersebut hanyalah sekedar peraturan tertulis yang sulit untuk dioperasionalisasikan.
2. Perlunya perhatian terhadap perlindungan kepada korban tindak pidana perkosaan dalam penjatuhan sanksi, dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan berupa pidana ganti kerugian. Hal ini karena tindak pidana perkosaan jelas-jelas berakibat atau mengakibatkan kerugian bagi korban. Terlebih bila pelaku tindak pidana perkosaan jelas-jelas orang yang mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak mampu.

### DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang.

-----, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Gosita, Arif., 1983, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Marpaung, Leden, 1996 *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1987, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid III*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief,, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.

-----, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang

Mulyadi, Lilik., 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana-Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.

Nickel, J, W, 1996, *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Right, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono B, dalam Sahetapy Et, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sahetapy, J.E ed, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan pertama. Jakarta.

Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang.

Santoso, Topo., 1997 *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Cetakan pertama, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Yulia, R., 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.